

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMUNGUTAN LIAR
DI STASIUN KERTAPATI PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLSEK KERTAPATI
PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

**ELSA DAMAIYANTI
1920103034**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

لَا يَجُلُ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya.”

(H.R Ahmad 75:2)

“Janganlah kamu membenci sesuatu yang Allah pilihkan untukmu, sebab setiap musibah pasti dibalas, setiap hilangmu pasti diganti, setiap sabarmu pasti dihargai. Kebaikan tidak datang kecuali setelah kamu berprasangka baik.”

(Syaikh Abdul Aziz bin Baz)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Risnan Syahril dan Ibunda Sugiarti.
2. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Saudaraku Sya Ban Syaputra dan Radit Vadol Rohman yang aku sayangi.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku kelas HPI 1 Angkatan 2019.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Adanya pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang, seperti yang kita ketahui pungutan liar di jalan raya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain yaitu dengan cara meminta secara paksa dan meminta pungutan yang bukan haknya untuk mendapatkan hasil yang diperoleh dari aksi pungutan tersebut. Berdasarkan kasus pemugutan liar yang terjadi di Stasiun Kertapati Palembang dalam beberapa tahun terakhir, ada 5 pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dilihat dari hukum positif pelaku pemungutan liar terkena pasal 368 ayat 1 KUHP yang mana sanksi hukumannya maksimum 9 tahun penjara. Namun kenyataan dilapangan, setelah didata dan di bina oleh pihak kepolisian, ke 5 pelaku ini dilepaskan dengan menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi lagi aktivitasnya itu.

Adapun permasalahan yang diteliti ialah bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), jenis data kualitatif dengan sumber data primer dan skunder. Peneliatan ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang belum sepenuhnya diterapkan secara efektif karena berbagai faktor dan kendala. Dari hasil penelitian penulis terhadap Polsek Kertapati Palembang, mengenai penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kertapati hanya dikenakan sanksi teguran (*Restorative justice*), karena tidak diteruskannya ke ranah pengadilan. Selain itu Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Sanksi Pemungutan Liar, Sanksi yang diberikan berupa ta'zir yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan rasa jera kepada pelaku.

Kata kunci : Penerapan sanksi, Pemungutan liar, Ta'zir.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl

ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

- *Fathah*
- *Kasroh*
- *Dlommah*

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zūkira* (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaifa*

على : *'alā*

حول : *hāula*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

3. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{A} <i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	\bar{I} <i>I</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	\bar{U} <i>U</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*
 رمي : *ramā*
 فيها منافع : *fīha manāfi 'u*
 يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*
 إذ قال يوسف لأبيه : *iz̄ qāla yūsuf li abīhi*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

.نزل = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

6. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أمرت	=	<i>umirtu</i>
الشهداء	=	<i>Asy-syuhadā'u</i>	فأتي بها	=	<i>Fa'tībihā</i>

8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازيقن	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufulū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Kertapati Palembang)”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Rasulullah saw, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku, para dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.A.g. ,M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Drs. M. Harun., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak M. Tamuddin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Ari Azhari, M.H.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum. dan Ibu Dr. Jumanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan membimbing meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan saran dengan sabar dan ikhlas selama penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat serta karyawan di

program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

6. Semua pihak yang penulis tidak dapat Sebutkan satu persatu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi Ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 2023
Penulis

Elsa Damaiyanti
NIM. 1920103034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN LITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	1
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Penerapan Sanksi Pidana.....	15
1. Pengertian penerapan.....	15
2. Pengertian sanksi pidana.....	16
B. Pelaku.....	19
C. Pemungutan Liar	
1. Pengertian pungutan liar.....	21
2. Faktor penyebab pungutan liar.....	25
3. Dampak pungutan liar.....	27
4. Pungutan liar dalam perundang-undangan.....	28
D. Stasiun Kertapati Palembang.....	32
E. Pungutan Liar Dalam Hukum Islam.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A. Sejarah Singkat Polsek Kertapati Palembang.....	40

B. Tugas, fungsi dan Kegiatan Polsek Kertapati.....	41
C. Struktur Organisasi Polsek Kertapati.....	42
D. Visi dan Misi Polsek Kertapati.....	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Piana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang (Studi Kasus Polsek Kertapati).....	46
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang (Studi Kasus Polsek Kertapati).....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas adalah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam mempelancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk memenuhi perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya¹.

Transfortasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.² Transfortasi merupakan alat yang memiliki esensi yaitu untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam mencapai lokasi tujuan. Kemajuan zaman menuntut manusia untk berlaku cekatan dan memiliki totalitas dalam beraktivitas.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang terjadi di jalan raya adalah pungli atau pungutan liar.

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan

¹ Muhammad Abdulkadir, "*Hukum Pengangkut Niaga*", (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1998, 7.

² Abbas Salim, *Manajemen Trnsfortasi*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2004, 6.

liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Pungutan liar atau disingkat pungli ini sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain. Pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pungutan liar (Pungli). Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Keberadaan pungutan liar (Pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu.³

Adapun faktor penyebab Pungutan Liar yaitu :⁴

1. Sifat tamak manusia;
2. Moral yang kurang kuat;
3. Penghasilan yang kurang mencukupi;
4. Kebutuhan hidup yang mendesak;
5. Gaya hidup yang konsumtif;
6. Malas atau tidak mau berkerja;
7. Ajaran agama yang kurang diterapkan;
8. Faktor kultural dan Budaya Organisasi;
9. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan hukum.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Akan tetapi kenyataan dilapangan, aparat penegak hukum dalam menindak setiap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat akan

³ Soedjino D. SH., *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, Cet.II, Maret 1983, 35.

⁴ <https://riau.kemenag.go.id/artikel/40745/efektivitas-saber-pungli>, diakses pada 17.30 WIB, pada 25 Oktober 2017.

menggunakan norma hukum yang terdapat pada Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang berbunyi (1) “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun”. (2) “Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”.⁵

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya, sebagaimana Firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya:

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2:188)⁶

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan perbuatan memakan sesuatu yang bukan haknya.⁷ Al-Qur’an adalah kitab suci umat islam sebagai mukjizat sepanjang zaman yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, sekalipun yang memanfaatkan dengan baik hanyalah orang-orang yang bertakwa.⁸

Seperti yang kita ketahui pungutan liar di jalan raya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, yaitu dengan cara meminta secara paksa da meminta pungutan yang tanpa haknya untuk mendapatkan hasil yang diperoleh dari aksi pungutan. Hukum Islam memandang pungutan liar sebagai *al-maksu*. *Al-maksu* adalah segala jenis pungutan dan cukai yang tidak dibenarkan dalam Islam, pelakunya disebut *al-makkas*.⁹

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam tersebut yang dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi pembuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam. Bahwa pungutan liar termasuk perbuatan yang tidak patut di contoh oleh masyarakat, firman Allah Ta’ala, sebagai berikut:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (QS. Asy Syura:42).¹⁰

Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.¹¹

⁶ Qs. Al-Baqarah (188)

⁷ Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta; CV. Budi Utama, 2017), 11.

⁸ Dudung Abdullah, *Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan: Tafsir Analisis tentang Term al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna ‘Alaallahi al-Kaziba, al-Daulah*, Volume 7 Nomor (Desember, 2018), 249.

⁹ Hasbi Ash Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

¹⁰ QS. Asy Syura (42) : 42.

¹¹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam* (Cet, XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 62.

Salah satu kejahatan pungutan liar adalah yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat di Stasiun Kertapati Palembang, yang mana diketahui bahwa wilayah Stasiun Kertapati tersebut adalah wilayah hukum dari Polsek Kertapati. Sejumlah oknum masyarakat ini mematok harga kisaran Rp. 5000 (Lima ribu rupiah) dan biasanya meminta uang kepada pengemudi yang sedang menjemput keluarga atau kerabat, driver taksi online dan penumpang. Aksi oknum masyarakat ini dilakukan atas dalih sebagai uang tunggu penumpang dan sebagai uang mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan aksi ini dilakukan sesuai jadwal jam operasinal penumpang turun dari kereta.¹²

Adapun berdasarkan kasus pemugutan liar di Stasiun Kertapati Palembang dalam beberapa tahun terakhir, ada 5 pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah didata dan di bina oleh pihak kepolisian, ke 5 pelaku ini selanjutnya dilepaskan dengan menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi lagi aktivitasnya itu.¹³ Namun jika melihat kenyataannya dilapangan, masih kedapatan oknum-oknum masyarakat yang melakukan pemungutan liar terhadap pengguna jalan dan penumpang kereta api sampai sekarang.

Tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Stasiun Kertapati Palembang ini sudah sangat meresahkan karena seringkali oknum masyarakat ini meminta uang bahkan dengan tindak pemaksaan. Seharusnya peristiwa ini menjadi pusat perhatian bagi para penegak hukum agar tidak terjadi lagi tindakan pungutan liar yang sampai menimbulkan kekerasan dan keresahan atau paling tidak meminimalisir tindak pidana pungutan liar pada masyarakat sekitar, driver taksi online dan penumpang.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah :

9. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang?
10. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang?

¹² <https://sumsel.tribunnews.com/topic/pemalakan-di-depan-Stasiun-Kertapati> diakses pada 16.50, pada tanggal 12 November 2019.

¹³ <https://sumsel.tribunnews.com/2020/02/12/setelah-erik-ditangkap-kini-muncul-lagi-pemalak-di-stasiun-kertapati-namanya-ratjib> pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁴ <https://sriwijayatv.tv/2019/11/14/pengemudi-online-keuhkan-pungli-di-depan-Stasiun-Kertapati/> pada tanggal 14 November 2019.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilihat dari permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Penelitian Terdahulu

Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara khusus tentang peenerapan sanksi pidana pungutan liar telah banyak dijumpai, berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dila Qoriah¹⁵ pada tahun 2020, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari” Penelitian ini berisi tentang penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari dan untuk mengetahui kendala serta

¹⁵ Dila Qoriah, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau puri kabupaten batanghari*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

solusi dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pungutan liar angkutan batu bara di desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari, penegakan ini belum optimal karena kasus pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan sanksi pidana. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari diantaranya tidak adanya undang-undang yang mengatur pungutan liar, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar di Desa Rantau Puri dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (quering system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Dila Qoriah, persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pungutan liar, sedangkan perbedaannya ialah dari tempat terjadinya pungutan liar, yaitu di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari dan penelitian ini lebih memusatkan pada penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar terhadap supir batu bara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rio Alhadid¹⁶ pada tahun 2021, yang berjudul “Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)” Penelitian ini berisi tentang peranan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam memberantas pungutan liar di Palembang dan faktor penghambat satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam mengungkap tindak pidana pungutan liar.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Satuan tugas sapu bersih pungutan liar bahwa kasus praktek pungutan liar tidak serta merta menjadi kasus pidana, tetapi menjadi kasus yang dapat diselesaikan secara pembinaan etik oleh instansi yang berwenang. Selain itu dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kesulitan yang berarti, namun masih minimnya aturan/SOP membuat pembagian kerja satuan tugas sapu bersih pungutan liar tidak merata, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi si pelaku.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio Alhadid, persamaan penelitian saat ini dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pungutan liar, perbedaannya

¹⁶ Rio Alhadid, Skripsi: *Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

ialah penelitian ini lebih memusatkan pada peranan Satuan Tugas Sapu Bersih dengan menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sedangkan penulis lebih memusatkan pada penerapan sanksi dan menggunakan Pasal 368 KUHP.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ridho Fras Sadewa¹⁷ pada tahun 2019, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pungutan Liar Terhadap Anglutan Baru Bara Yang dilakukan Oknum Masyarakat di Wilayah Hukum Muara Enim” Penelitian ini berisi tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pungutan liar terhadap angkutan batu bara yang dilakukan masyarakat dan faktor penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat terhadap angkutan batu bara.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, Pertanggungjawaban para pelaku karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban yaitu mampu bertanggung jawab, kesenjangan dan kealpaan. Adapun faktor penyebab yang terbagi menjadi 2 yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dapat diuraikan menjadi 2 faktor yaitu faktor pendidikan dan faktor individu, sedangkan faktor ekstern terbagi menjadi 3 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan.

Adapaun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Redho Fras Sadewa, persamaan penelitian saat ini dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pungutan liar dan menggunakan pasal 368 KUHP, sedangkan perbedaannya ialah dari tempat terjadinya pungutan liar yaitu di wilayah hukum Muara Enim dan penelitian ini lebih memusatkan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pungutan liar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian atau verbal bukan data berbentuk angka.¹⁹

¹⁷ Redho Fras Sadewa, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pungutan Liar Terhadap Angkutan Batu Bara Yang dilakukan Oknum Masyarakat di Wilayah Hukum Muara Enim*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019.

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, 26.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

b. Sumber Data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Adapun data primernya yaitu: Data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber yaitu kepolisian di Polsek Kertapati Palembang.

2) Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data skunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

1. Al-Qur'an
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari skripsi, buku-buku, media massa serta data-data lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Kertapati Palembang, bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati. Dengan pemilihan lokasi ini diharapkan penelitian yang akan dilaksanakan akan memperoleh data yang cukup valid untuk penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjangkau data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik komunikasi antara dua orang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar menurut Pasal 368 ayat 1 KUHP yang berfungsi sebagai pendukung analisis yang berupa hasil penelitian ilmiah, opini, koran, tabloid dan data-data yang dapat diakses dari internet mengenai persoalan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan semua data hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan pengkajian atas hubungan antara berbagai data tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan kualitatif. Jadi, setelah semua data terkumpul, baik dalam bentuk catatan, wawancara, foto, atau bentuk lainnya dapat dikaji secara lebih detail dan lengkap.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data sekunder selanjutnya akan diolah dan dianalisis kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berlaku pada kenyataan sebagai bahan hukum primer dan hukum tersier yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan proposal ini. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi pedoman buku di kampus UIN Raden Fatah Palembang secara khusus yang dilaksanakan dalam buku pedoman penyusunan skripsi UIN Raden Fatah Palembang. Adapun untuk penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian, dimana pada sub bab tersebut memiliki penjelasannya masing-masing:

BAB I: PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini isi tentang pengertian: Pengetian penerapan sanksi pidana, pengertian pelaku pungutan liar, pengertian Stasiun, serta pungutan liar dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III: DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Penulis mendeskripsikan atau menggambarkan wilayah penelitian yaitu di Stasiun Kertapati Palembang

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai dasar hukum sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar di stasiun kertapati palembang menurut Pasal 368 ayat 1 KUHP.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penerapan Sanksi Pidana

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),²⁰ Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, proses, cara pemasangan atau pemanfaatan.

Menurut Usman (2012), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2014), penerapan (implemtasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zaim (2011), penerapan adalah mempraktekan, memasang.²¹

Berdasarkan pengertian tersebut pengertian dapat disimpulkan bahwa penerapan merukan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang elah dirumuskan.

Adapun unsur-unsur penerapan, yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

²⁰ *Kkbi.web.id*

²¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), 1598.

- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar peraturan atau aturan hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dan penjatuhan sanksi pidana biasanya melalui proses pemutusan oleh hakim pengadilan tempat pelanggaran sanksi tersebut dilakukan. Sanksi Pidana (punishment) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana²².

Hukuman itu telah diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:²³

Hukuman pokok dibagi menjadi 4 point:

- a. Hukuman Mati
- b. Hukuman Penjara
- c. Hukuman Kurungan
- d. Hukuman Denda

Hukuman tambahan, terbagi menjadi:

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁴

Pemberlakuan sanksi pidana juga memiliki tujuan yaitu untuk

²² Ali, Mahrus, dan Elvany Ayu Izza, *"Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup"*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 130.

²³ Aris Kurniawan, *"Pengertian Sanksi Hukum Pidana, Perdata Dan Administrasi Serta Macamnya"*, <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/>. Di akses pada 26 April 2020, Pukul 11.20 WIB.

²⁴ Tri Andarisma, *"Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia"*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), 8.

memberikan efek jera kepada pelaku atau pelanggar aturan hukum sebagai suatu bentuk pembelajaran kepada para pelaku atau pelanggar aturan hukum.

Agar suatu saksi dapat dikategorikan sebagai pidana, menurut Herbert. L. Packer ia harus memenuhi enam karakteristik sebagai berikut:²⁵

- a. *It must be involve pain or other consequences normally considered unpleasant* (pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan);
- b. *It must be for an offense against legal rules* (pidana itu diberikan harus kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan);
- c. *It must be imposed on an actual or supposed offenders for his offense* (pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditunjukkan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya);
- d. *It must be intentionally administered by human beings other than the offender* (pidana itu harus secara sengaja dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelaku);
- e. *It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed* (pidana itu dijatuhkan dan dilaksanakan oleh kekuasaan yang berwenang oleh hukum);
- f. *It must be imposed for the dominant purpose of preventing offenses against legal rules or of exacting retribution from offenders, or both* (tujuan utama dijatuhkan pidana adalah untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum atau membalas tindakan pelaku, atau keduanya).

Penerapan sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu.

Di Indonesia dalam penerapan sanksi pidana menganut sistem dua jalur (double track) dimana sistem ini memiliki konsepsi pembedaan yang berbeda karena perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pembedaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam Undang-Undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidan harus ada asas-asas tertentu yang diutamakan dalam setiap tahapannya.²⁶

B. Pelaku

1. Pengertian Pelaku

²⁵ Ali, Mahrus, Elvany Ayu Izza, "*Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 130.

²⁶ Wiharyangti Dwi, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindak Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Pansecta, volume 6, Nomor 1, Januari 2011.

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “Dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Terhadap kalimat: “Dipidana sebagai pelaku...” itu timbul lah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (all dader). dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:²⁷

a. Pendapat yang luas (ekstensif)

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (dader). penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-SUringa, Van Hantum dan Moeljatno.

b. Pendapat yang sempit (reskriptif)

Pendapat ini memandang (dader) adalah, hanya orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoonlijk) dan materil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader), melainkan hanya disamakan (ask dader). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plegeen*) antara lain:

a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die feit plegeen* ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*).

b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die feit plegeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan satu tindak pidana.

c. Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkan perumusan *zij die feit plegeen* itu dalam Pasal 55 KUHP asalah everybody atau berlebihan, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:

- 1) Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

²⁷ Tonggat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, (Malang: UMM Press, 2009), 117.

- 2) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;
- 3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

C. Pemungutan Liar

1. Pengertian Pungutan liar

Dari segi bahasa, pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut,²⁸ dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pungutan liar merupakan barang yang diambil dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pungutan liar secara umum adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan tanpa izin resmi dan dilakukan secara rahasia dari aparat penegak hukum. Jika ditelisik lebih dalam, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum.

Istilah pungutan liar dalam hukum pidana tidak ditemukan. Kita belum pernah mendengar adanya tindakan kriminal tentang pungutan liar. Padahal, pungutan liar adalah sebutan untuk segala bentuk pungutan yang tidak resmi. Jika diteliti lebih dalam, tindakan pungutan liar dilakukan dengan memberikan sesuatu berupa uang, benda atau fasilitas tertentu kepada pejabat pemerintah dan orang yang bernaung di bawah suatu kelompok atau organisasi, dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur dilakukan secara rahasia dari aparat penegak hukum, dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga pungutan tersebut disebut pungutan liar.²⁹

Pungutan liar pada intinya adalah tindakan yang mempergunakan kekuasaan untuk membuat kaya diri yang bertentangan dengan hukum. Pungutan liar dengan kata lain juga disebut dengan pungutan yang dilakukan demi kepentingan pribadi dikarenakan petugas yang tidak memiliki moral atau melakukan pelanggaran aturan. Adanya wewenang yang disalahgunakan dengan tujuan memenuhi kepentingan pihak yang dibayar.

²⁸ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press. 1991), 1206.

²⁹ www.hukumonline, diakses pada 4 September 2020 pukul 20.03.

Unsur memaksa dalam praktik pungli dapat diartikan sebagai perbuatan melakukan tekanan pada orang, itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa dalam hal ini haruslah juga dimaknai sebagai “melawan hak” atau sama dengan melawan hukum atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Terpenuhinya unsur “memaksa” telah membuktikan adanya mens rea atau niat jahat pelaku dapat. Salah satu tolak ukur untuk menilai niat jahat pelaku dapat dihubungkan dengan teori kesengajaan atau *Wilen en Waten*. Menurut Sathochid Kartenegara, yang dimaksud dengan opzet wilen en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah ‘Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehndaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus meninsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu’; “Kehendak dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.”

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana konsep kejahatan jabatan menjelaskan bahwa seorang pejabat, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri.

Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, di luar kewenangan, menggunakan kewenangan dengan tujuan selain yang diperuntukkan bagi kewenangan tersebut, termasuk pengabaian atau kelalaian kewajiban hukum.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi, perilaku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks bahkan bisa disebut multi kompleks. Perilaku tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum, tentunya terdapat perilaku yang dapat dikatakannya tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang menyimpang dari norma yang telah disepakati akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Tindakan pungutan liar biasanya dicap oleh masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan bahkan kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang akan selalu dihadapi setiap orang. Kejahatan bersifat subjektif tergantung pada waktu, tempat, dan masyarakat tertentu, dan dapat juga ditambahkan bahwa ciri kejahatan itu kekal, akan terus berlanjut selama masih ada norma-norma masyarakat dan norma-norma sosial selama masih ada manusia, maka kejahatan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti penyakit dan kematian. Itu akan selalu terjadi berulang-ulang seperti musim. Semakin kompleks suatu

masyarakat, semakin sulit tercipta ketertiban hukum dan semakin banyak kegagalan yang akan dihadapi. Karena apabila ada lebih banyak hukum dan sanksi, akan ada lebih banyak kejahatan. Dalam masyarakat yang kompleks, masyarakat akan sulit diatur.

Pungutan liar adalah penyebutan untuk segala jenis pungutan yang tidak memiliki landasan hukum dan tidak resmi, sehingga perbuatan pungutan liar itu kenyataannya disertai dengan perbuatan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada pihak yang lemah untuk kepentingan mereka sendiri.

Pungutan liar merupakan upaya yang dilakukan pihak pemberi dalam hal memberikan sesuai atau memenuhi suatu permintaan, karena ada sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima.

Pada dimensi sosial, gejala praktek pungutan liar bisa jadi sudah seperti layaknya hal yang biasa. Terlebih pemahaman yang bercampur baur tentang praktek pungutan liar, premanisme dan pengemis. Masyarakat kian sulit membedakan mana pungutan liar, redistribusi, premanisme dan pengemis. Dalam konteks tersebut, pungutan liar merupakan sejenis kejahatan terorganisasi yang timbul dalam wujud pengemis yang premanistik, sehingga dengan memperhatikan gejala tersebut tidak ada pilihan lain selain penegakan hukum yang tegas.

Gejala pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya tidak disadari oleh pemerintah. Dalam praktek pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, akan selalu ada imbal akar (*trade off*). Semakin banyak pungutan tidak resmi dan atau pemnieran pungutan tidak resmi terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima.

Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk mempelancar urusan susah untuk dihilangkan karena berlangsung berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa memberi upeti kepada raja dan aparat kerajaan.³⁰

2. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Seseorang melakukan tindakan pungutan liar karena adanya faktor-faktor yang memberikan peluang untuk melakukan pungutan liar, adanya seseorang yang melakukan tindakan pungutan liar karena sering melakukan kejahatan namun menganggapnya hal yang biasa. Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang selayaknya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman sejahtera (cukup sandang, pangan, dan papan).

Rasa aman sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya yaitu kejahatan dalam

³⁰ Solichin, "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar", 24.

berbagai pola dan manifestasi serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana).³¹

Secara umum faktor penyebab tindakan pungutan liar dapat diklasifikasikan menjadi dua , yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yang berkaitan dengan pelaku pungutan liar sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan kekuasaanya, antara lain:

- a. Ingin memiliki hidup yang mewah
- b. Kondisi sosial dan ekonomi
- c. Iman yang lemah dari pelaku pungutan liar
- d. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
- e. Penghasilan rendah penyelenggara negara
- f. Keserakahan dan kemiskinan
- g. Budaya memberikan upeti
- h. Imbalan dan hadiah
- i. Apatis
- j. Kegagalan pendidikan agama dan etika

Mengenai faktor penyebab yang terakhir, kegagalan pendidikan agama dan etika, muncul dari pemikiran Franz Magnis Suseno yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi lindung nilai moral bangsa dalam mencegah pemerasan akibat perilaku orang yang memeluk agama. diri.

Pemeluk agama beranggapan bahwa agama hanya mementingkan masalah cara beribadah saja sehingga agama hampir tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, agama dapat memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lain. Sebab, agama memiliki hubungan atau hubungan emosional dengan pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki oleh pemeluk agama ini diterapkan dengan benar, maka dapat menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan.³²

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang dapat membuka peluang terjadinya pungutan liar. Itu adalah:

- a. Lemahnya mekanisme organisasi
- b. Tidak konsistennya penegakan hukum
- c. Pengawasan lemah
- d. Budaya permisif atau membolehkan

³¹ Nursariyani dan Faisal, "*Kriminologi Suatu Pengantar*", (Medan: CV Anugerah Aditya Persada, 2017), 4.

³² H. M. Nurul Irfan, "*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Amzah, 2011), 37.

3. Dampak Pungutan Liar Terhadap Masyarakat

Pungutan liar semakin marak di masyarakat dikarenakan proses pembiaran, baik secara sosial maupun politik . Secara politis, pungutan liar tumbuh subur karena perilaku pemerintah dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar adalah karena hal tersebut sah oleh perilaku aparat. Apalagi, para pemungut pungutan liar rata-rata mengenakan pakaian seakan-akan pakaian resmi.

Sebab, gejala pungutan liar sebenarnya adalah proses duplikas masyarakat dalam perilaku elit. Artinya, sekelompok orang meniru praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Ini merupakan tindakan yang masih masuk akal. Pasalnya, banyak pungutan yang mengatasnamakan pemerintah tetapi pertanggung jawabannya tidak jelas.

Dalam dimensi sosial, gejala pungutan liar ini sepertinya sudah menjadi aturan sosial yang terformalisasi. Pemahaman tentang praktik pemerasan, pengemis, dan premanisme bercampur aduk. Orang semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pemerasan, mengemis, dan preman. Dengan kondisi ini, pungutan liar menjadi semacam kejahatan terorganisir yang muncul dalam bentuk pengemis ,preman. Jadi, melihat fenomena ini, harus ada penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap tindakan pungutan liar.

Praktek pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara sosiologis dampak negatif yang muncul akibat praktek pungutan liar tersebut sehingga memunculkan upacaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada para pelaku praktek pungutan liar.

4. Pungutan Liar dalam Perundang-Undangan

Dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar dijabarkan dalam tabel berikut :

N o.	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1.	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	Penerima Suap	3 Tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15,000,000,- ³³

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

2.	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 Tahun Penjara ³⁴
3.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat 1)	Pemberian/menjajikan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- dan paling banyak Rp. 250.000.000,- ³⁵
4.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat 2)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima/pemberian janji	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- ³⁶
5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 11)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah/janji padahal diketahui karena kekuasaan/kewenangan	Pidana Penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,- ³⁷
6.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima Gratifikasi	Pidana Penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368.

³⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat 1.

³⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat 2.

³⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11.

	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12B)		paling banyak Rp.1.000.000.000,- ³⁸
7.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,- ³⁹
8.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pemberi hadiah/janji Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,- ⁴⁰
9.	PP No. 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.	Perbuatan tercela	Pemberhentian tidak dengan hormat, Pemberhentian dengan hormat dan Tidak atas permintaan sendiri ⁴¹ .

Tabel 2 Pungutan liar dalam Perundang-undangan

Pungutan liar adalah pungutan berupa uang atau barang di tempat yang tidak seharusnya dipungut biaya. Sebagian besar pungutan liar yang dipungut oleh aparat atau pejabat, meskipun ilegal dan tergolong KKN (*korupsi, kolusi dan nepotisme*), namun faktanya hal ini biasa terjadi di Indonesia.

Istilah Pungutan liar awalnya dipopulerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungutan liar atau yang biasa disebut pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri sipil atau

pejabat negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran.⁴²

D. Stasiun Kertapati Palembang

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B.

³⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12E.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12E.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

⁴² www.hukumonline.com

Stasiun kereta api pertama yang tercatat di dunia adalah The Mount di Oystermouth Railway (kemudian dikenal sebagai Swansea, Wales,⁴³ yang memulai layanan penumpang pada tahun 1807, meskipun kereta ditarik dengan tenaga kuda bukan oleh lokomotif. Stasiun dua lantai Mount Clare di Baltimore, Maryland, yang bertahan sebagai museum, menjadi stasiun terminus trem kuda di lintas Baltimore and Ohio Railroad pada 22 Mei 1830.

Stasiun kereta api adalah tempat dimana para penumpang dan barang dapat naik-turun dalam memakai sarana transportasi kereta api. Selain stasiun, pada masa lalu dikenal juga dengan halte kereta api yang memiliki fungsi nyaris sama dengan stasiun kereta api.

Stasiun kereta api umumnya terdiri atas tempat penjualan tiket, peron atau ruang tunggu, ruang kepala stasiun dan ruang PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) beserta peralatannya, seperti sinyal, wesel (alat pemindah jalur), telepon, telegraf dan lain sebagainya.⁴⁴

Salah satu stasiun kereta api di Indonesia adalah Stasiun Kertapati Palembang, Stasiun Kertapati merupakan tempat pemberhentian utama bagi semua kereta api penumpang yang berjalan ke arah Bandar Lampung (Tanjungkarang) maupun ke arah Lubuklinggau.⁴⁵ Stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kemas Rindo, Kertapati, Palembang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +2 m ini adalah stasiun kereta api utama PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang serta merupakan stasiun utama Sumatra Selatan. Stasiun ini berada di atas pertemuan Sungai Ogan dan Musi, dan merupakan salah satu dari dua stasiun kereta api yang bertipe terminus (ujung) di Sumatera Selatan. Jalur kereta api dari stasiun ini seluruhnya merupakan rel berukuran 1.067 mm yang termasuk sempit.

E. Pungutan Liar dalam Hukum Islam

Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.

Unsur umum dari jarimah terbagi menjadi ke dalam tiga unsur yaitu unsur formil, materil, dan moril. Unsur formil (al-Rukn al-Syar'iy) ialah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (al-rukun al-Madi) ialah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formil.

⁴³ Hughes, Stephen (1990), *The Archaeology of an Tramroads*, Royal Commission on Ancient and Historical Monuments in Wales, 333. Diakses tanggal 9 February 2014.

⁴⁴ Fatimah, Siti, *Penghantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 37.

⁴⁵ Sripowiki.tribunnews.com, *Stasiun Kertapati Palembang*, diakses pada 27 maret 2020 pukul 14:20.

Sedangkan unsur moril (al-Rukn al-Adabiy) ialah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Asep Saepudin Jahar, unsur perbuatan pidana Islam (ruang lingkup pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:⁴⁶

1. Subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan pidana dapat dipidana.
2. Objek perbuatan, yakni perbuatan apa yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab, strafbaar felt dalam bahasa Belanda.
3. Sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggungjawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah ‘uqubah dalam bahasa Arab.

Secara umum, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu berkaitan dengan akidah, akhlak, dan syariat. Akidah berisi keyakinan tentang keyakinan umat Islam secara vertikal, akhlak berisi tentang tuntutan perilaku kepada manusia, dan syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut.⁴⁷ Dalam hukum Islam, sistem sanksi mempunyai dua tujuan, yaitu:⁴⁸

- a. Jawazir atau pencegah (aspek dunia)

Jawazir dalam sistem hukum Islam, ditujukan bagi pelaku kejahatan dimana diharapkan dengan dijatuhkannya sanksi pada si pelaku maka pelaku tersebut tidak akan mengulangi lagi dan memang pada beberapa perbuatan kejahatan tertentu seorang pelaku pasti tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya karena hukumannya adalah hukuman mati, serta ditujukan pada masyarakat di mana penjatuhan sanksi dalam hukum Islam dilakukan di lapangan terbuka sehingga masyarakat bisa melihat sendiri akibatnya kalau seseorang melakukan kejahatan dalam hukum Islam, sehingga saat mereka menggunakan akal sehatnya maka mereka tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh si pelaku yang telah mendapatkan sanksi tersebut, karena saat masyarakat melakukan perbuatan kejahatan yang

⁴⁶ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol XV, No. 1, (2015), 50.

⁴⁷ Nurul Irfan, " *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* ", (Jakarta: Amzah, 2013), 4.

⁴⁸ Rini Apriyani, " *Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam* ", Dalam *Journal Of Islamic Law Studies*, Edisi 7, (2017): 26-27.

sama seperti yang dilakukan si pelaku tadi maka mereka juga akan mendapatkan sanksi yang sama.

b. Juwabir atau penebus (aspek akhirat)

Sanksi dalam sistem hukum Islam yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang mau menyadari kesalahannya serta bertaubat atas kesalahannya maka sanksi itu akan menjadi juwabir atau penebus dosa dan siksaan di akhirat kelak. Tujuan juwabir ini untuk membuat banyak pelaku kejahatan khususnya yang menyadari kesalahannya dan bertaubat memilih untuk mendapatkan sanksi atas kejahatannya. Mereka lebih memilih sanksi di dunia yang akan menggugurkan dosa mereka dan akan menghilangkan siksaan bagi mereka di akhirat nanti.

Adanya pemberian sanksi pidana dalam hukum pidana Islam mempunyai tujuan sebagai berikut:⁴⁹

1) Pembalasan (Al-Jaza)

Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.

2) Pencegahan (Al-Jazru)

Pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.

3) Pemulihan (Al-Ishlah)

Yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan inilah menurut oleh sebagian fuqahah merupakan tujuan utama dalam sistem pemidanaan Islam.

4) Restorasi (Al-Istiadah)

Keadilan restorasi adalah sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.

5) Penebusan Dosa (Al-Takfir)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam.

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, melainkan di situ ada hukum Allah. Ditinjau dari sisi syariat, pungutan liar dapat dipadankan dengan kata *ar-risywah*. Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai *ar-risywah* apabila kedua belah pihak sepakat, juga bisa dikategorikan sebagai perampasan (*al-ghasbu*) juga bisa dikategorikan pemungutan cukai (*al-maksu*),⁵⁰

⁴⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 7.

⁵⁰ Abu Fida Abdur Rafi, "*Terapi Penyakit Korupsi dengan Taskiyatun Nafs*", (Jakarta: Repubika, 2006), 2.

yakni apabila pungutan tersebut bersifat memaksa, misalnya apabila tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada yang berwenang, maka urusannya akan dipersulit.

Sementara itu Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil mendefinisikan al-maksu sebagai berikut:

“Al-Maksu adalah suatu aturan-aturan yang ditentukan oleh penguasa secara dzalim, berkaitan dengan harta-harta manhsia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/diada-adakan.

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti keselamatan bagi para umat manusia yang memelukny yang berarti menjauhkan umatnya dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Ketika seseorang memiliki iman yang mantap selalu merasa bersama Allah. Allah maha melihat, maha mengawasi. Kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah, sebab salah satu fungsi ibadah itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar.

Allah telah menurunkan syariat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Syariat ini memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah⁵¹. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti keselamatan bagi para umat manusia yang memeluknya dan merugikan orang lain.

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebgaiian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁵² (QS. Al-Baqarah/2:188)

Memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang batil yaitu salah satunya seperti mendapatkannya hasil dari suap menyuap dan persaksian palsu. Beberapa

⁵¹ Subehan Khalik, “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam. *Al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 20179), 359.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/>

dalil pun menjelaskan mengenai pungutan liar sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dzolim kepada manusia. Segaimana Firman Allah SWT. Sebagai berikut:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.*”. (QS. Asy Syura:42)

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat al-Qur’an sehingga Allah melarang perbuatan tersebut. Di dalam hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik *al-muks* (pungutan) adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda “*Tidak akan masl surga orang yang melakukan pemungutan.*”. pungutan liar dapat dipersamakan dengan suatu tindakan suap menyuap, sedangkan di dalam Hadist Nabi Muhammad saw bersabda bahwa “*Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap*”.⁵³

Al-Qur-an dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab, sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk *bertadbur, tabashur, tadzakkur dan tafakkur*.⁵⁴ Berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukuman bagi para qhulul, yaitu ta-zir sebab keduanta tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud.

Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana pungutan liar tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an maupun Hadist, mengingat sanksi pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi ta’zir yang kompetensinya berada ditangan hakim. Untuk memutuskan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas masyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan pula dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, termasuk dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

Terkait sanksi bagi pelaku, pada prinsipnya hukum Islam tidak berbeda dengan hukum nasional (hukum pidana), dimana jenis dan beratnya sanksi atau hukuman diserahkan kepada pemerintah atau lembaga yang otoritatif.

⁵³ At-Tirmidzi, 1/250: Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103: dan Ahmad 2/164-190.

⁵⁴ Dudung Abdullah, *Manusia dan al-Qur’an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)*, al-Daulah, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), 33.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah singkat Polsek Kertapati Palembang

Polsek Kertapati Sumatera Selatan pertama kali berdiri pada tahun 2006, Kepolisian sektor (polsek) Kertapati merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum yang diresmikan oleh kepala kepolisian daerah Sumatera Selatan drs. Iman Haryatna Inspektur Jendral Polisi pada tanggal 26 Desember tahun 2006, dibangun di atas tanah seluas 794 m² dengan jumlah desa 6 desa, jumlah penduduk 92.683 jiwa, beralamat di Jalan Sriwijaya Raya, Ibul Besar, Kertapati, Karya Jaya, Palembang, Sumatera Selatan.⁵⁵

Wilayah Hukum Polsek Kertapati berbatasan dengan polsek:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Polsek Kec. Ilir Barat II
2. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Polsek Kab. Ogan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Polsek Kec. Seberang Ulu 1
4. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Polsek Kab. Ogan Ilir

Tabel 1
Daftar Nama Desa yang berada di Wilayah Hukum Polsek Kertapati

No	Penduduk	Jumlah penduduk
1	Desa Karya Jaya	10.098 jiwa
2	Desa Kemang Agung	26.560 jiwa
3	Desa Kemas Rindo	15.981 jiwa

⁵⁵ *Dokumen Polsek Kertapati*, diambil pada jam 10:00 tanggal 12 Mei 2023.

4	Desa Keramasan	12.615 jiwa
5	Desa Kertapati	8.429 jiwa
6	Desa Ogan Baru	19.000 jiwa

Semua wilayah tersebut merupakan wilayah kerja polsek Kertapati. Wilayah tersebut mendapat pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak kepolisian sektor Kertapati.

B. Tugas, Fungsi Dan Kegiatan Polsek Kertapati

Polsek Kertapati sebagaimana polsek lainnya yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek Kertapati juga menyelenggarakan fungsinya yaitu:

1. SPKT memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.⁵⁶
2. Fungsi Polsek

Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat terima pemberitahuan (STTP), dan surat izin keramaian;


 - a. Pemberi bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), dan pengamanan kegiatan masyarakat dan koordinasi dengan instansi pemerintah;
 - b. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, facsimile, jejaring sosial (internet).
 - c. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolsek.
3. Kegiatan Polsek
 - a. Melaksanakan pelayanan kepolisian secara terpadu;
 - b. Memberikan penerimaan laporan dan pengaduan;
 - c. Memberikan bantuan dan pertolongan;

⁵⁶ *Dokumen Polsek Kertapati*, diambil pada jam 09:00 tanggal 31 januari 2023.

- d. Memberikan pelayanan surat keterangan;
- e. Mendatangi dan mengamankan TKP;
- f. Melaksanakan keamanan mako;
- g. Melaksanakan gear dinas kepolisian lainnya.

C. Struktur Organisasi Polsek Kertapati

Tabel 2
Struktur Organisasi Polsek Kertapati



1. Komposisi anggota

Yang terdapat dalam struktur organisasi polsek Kertapati merupakan dasar untuk menjalankan tugasnya masing-masing, antara lain:

- a. Kepala sector (KAPOLSEK) polsek Kertapati adalah ajun komisaris polisi Alfredo Hidayat S.H., SIK
- b. Unit propam polsek Kertapati adalah briпка akipsah
- c. Sium polsek Kertapati adalah briпка ratno

2. Anggota SPK Terpadu

- a. Aipda Yudi Martin
- b. Aipda Sarwo Edi, S.H
- c. Aipda M. Junaidi, S.H

3. Anggota Intel

- a. Aipda Roy Saragih, S.H
- b. Briptu Diar anggeri
- c. Briptu M Iqbal
- 4. Anggota Reskrim
 - a. Iptu Riady Sasongko., S.H
 - b. Aiptu Candra Saputra
 - c. Briptu Olgi Riskon A
- 5. Anggota Binmas
 - a. Aiptu Ld. Umar Said
 - b. Bripta Beni Arshal
 - c. Bripka Sandika Merta
 - d. Bripka Yudi Hariadi
 - e. Bripka Wahyu. K
 - f. Briptu M. Jaim Dani
- 6. Anggota Samapta
 - a. Iptu Supratman
 - b. Aiptu Syafril
 - c. Bripka Ali Sadikin
 - d. Bripka Yoman Anggara
 - e. Bripka M. Kori Afrian
 - f. Bripka Erian Martodi
 - g. Briptu Robbil Asbar

D. Visi Dan Misi Polsek Kertapati

1. Visi polsek

Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.

2. Misi polsek

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen).

- d. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.
- f. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber bhineka tunggal ika.

Berdasarkan dari beberapa gambaran mengenai polsek Kertapati yang ada diatas, maka dari itu akan disimpulkan bahwa polsek Kertapati merupakan tempat yang cocok bagi peneliti untuk mendapatkan ataupun mengembangkan informasi yang kemudian akan mendapatkan hasil penelitian, yaitu mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam (studi di Polsek Kertapati).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang

Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Mengenai penerapan sanksi pidana terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungutan liar memang di dalam KUHP tidak diatur mengenai tindak pidana pungutan liar. Namun dapat dikenakan dengan pasal 368 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Adapun berdasarkan kasus pemugutan liar di Stasiun Kertapati Palembang dalam beberapa tahun terakhir, ada 5 pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah didata dan di bina oleh pihak kepolisian, ke 5 pelaku ini selanjutnya dilepaskan dengan menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi lagi aktivitasnya itu.⁵⁷ Namun jika melihat

57

<https://sumsel.tribunnews.com/2020/02/12/setelah-erik-ditangkap-kini-muncul-lagi-pemalak-di-stasiun-kertapati-namanya-ratjib>. pada tanggal 12 Februari 2020.

kenyataannya dilapangan, masih kedapatan oknum-oknum masyarakat yang melakukan pemungutan liar terhadap pengguna jalan dan penumpang kereta api sampai sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kanit Reskrim Polsek Kertapati Palembang Iptu Riady Sangsoko, S.H,⁵⁸ “Penyebab tidak digunakannya pasal tersebut adalah :

1. Tidak ada atau belum adanya peraturan yang benar-benar mengatur tentang pungutan liar sampai saat ini menjadi kendala untuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar.
2. Nominal atau jumlah yang dipungut hanya sedikit yaitu Rp. 5.000
3. Masalah nominal atau jumlah uang yang dipungut menjadi masalah untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dikarenakan alasan uang yang dipungut jumlahnya sedikit.

Sementara hasil wawancara dengan Bripka Chandra Saputra⁵⁹ “Kalau untuk sanksi kami hanya menyuruh pelaku untuk membuat perjanjian atau pernyataan di atas martai agar tidak mengulangi perbuatan yang sama serta melakukan (*Restorative Justice*), ketika kami ingin menindak lanjuti ke ranah hukum adanya kendala atau faktor yaitu pelapor dari pelaku pungli hanya memviralkan saja lalu ketika di hubungi tidak ada jawaban dari pelapor dan menghilang begitu saja sehingga kasus nya juga tidak bisa kami lanjutkan ke ranah hukum karena tidak memenuhi dasar pungli yaitu dalam KUHP pasal 368.”

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Iptu Riady Sangsoko, S.H, Pada hari Jum’at 12 Mei 2023.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Bripka Chandara Saputra, Pada hari Jum’at 12 Mei 2023.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Brigadir Olgi Riskon⁶⁰, “ Kalau adanya laporan kami langsung mendatangi ke lokasi tkp itu, menanyakan kebenaran adanya laporan pungli tersebut dan pelaku pungli segera kami amankan untuk melakukan interogasi. Untuk kasus dalam 3 tahun terakhir disini jarang adanya laporan kasus pungli karena kebanyakan mereka tidak mau menindak lanjuti atau tidak mau ambil pusing jadi dibiarkan begitu saja.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan korban, Sheilla Apriana⁶¹. “Ketika saya turun dari kereta saya langsung memesan gocar (aplikasi ojek online), ketika gocar nya datang saya langsung naik dan memasukan barang barang saya. Akan tetapi ketika gocar yang saya tumpangi menuju gerbang keluar tiba-tiba kami di berhentikan oleh seseorang yaitu pelaku pemungutan liar ini dan dia meminta uang sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) sebagai uang jalan atau uang parkir.

Menurut Soejono Soekanto mengenai efektivitas hukum,⁶² efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat ini hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan.

Hukum dapat dikatakan efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:⁶³

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat di ambil contoh pada pasal 368 ayat 1 KUHP yang dimana dalam pasal tersebut dicantumkan sanksi pidana maksimum 9 tahun penjara akan tetapi kenyataannya dilapangan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemugutan liar ini hanya sebatas Restorative Justice yang mana hukumannya terlalu ringan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b. Faktor masyarakat

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Brigadir Olgi Riskon, Pada hari Jum'at 12 Mei 2023.

⁶¹ Wawancara dengan korban pungutan liar, Sheilla Apriana, Pada hari Minggu 14 Mei 2023.

⁶² Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80.

⁶³ Soejono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2007), 5.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Contohnya pada kasus pungutan liar yang terjadi di Stasiun Kertapati Palembang yang mana masyarakat sendiri abai serta tidak adanya kesadaran akan sanksi hukum dari pelaku pungutan liar tersebut. Masyarakat membiarkan begitu saja pungutan liar terjadi dan tumbuh subur di lingkungannya tanpa adanya teguran atau melaporkan ke pihak berwajib.

Di lihat dari substansi hukum, dimana proses penyelesaian kasus pemungutan liar yang terjadi di Stasiun Kertapati Palembang bertentangan dengan hukum positif karena proses penyelesaian perkara ini hanya sebatas sanksi teguran (*Restorative Justice*) sedangkan berdasarkan hukum positif yang di ambil dari pada pasal 368 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pemungutan liar ialah maksimum 9 tahun penjara.

Jadi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang belum sepenuhnya diterapkan secara efektif karena berbagai faktor dan kendala. Dari hasil penelitian penulis terhadap Polsek Kertapati Palembang, mengenai penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kertapati hanya dikenakan sanksi teguran (*Restorative justice*).

Selayaknya oknum yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana agar selanjutnya tidak terdapat oknum masyarakat yang melakukan pungutan liar kepada para pengguna jalan dan penumpang kereta api. Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparat hukum, masyarakat itu sendiri serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Dari uraian diatas sangat jelas tidak ada memberikan efek jera kepada oknum masyarakat yang telah melakukan pungutan liar terhadap pengguna jalan dan penumpang kereta api. Erat kaitannya dengan tipikal masyarakat setempat, pemungutan liar cenderung tumbuh dan berkembang saat tidak adanya kepedulian atau keberanian masyarakat untuk melaporkan pungli tersebut ke pihak berwajib. Dalam kehidupan sosial masyarakat di wilayah hukum Polsek Kertapati Palembang, masyarakat cenderung abai dan bahkan seringkali meaklumi perbuatan pungli tersebut dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan.

Terlalu sulit jika sanksi yang diberikan kepada oknum pelaku hanyalah sebatas penyelesaian dengan *Restorative Justice* sebagai hukuman. Pasal tersebut hanya memberi sanksi tindakan. Penanganan pungutan liar yang bersasaran merubah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai faktor, diharapkan mutlak memerlukan pengertian dan dukungan masyarakat. Wabah penyakit pungutan liar sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat dan telah

membudaya akrab sedemikian rupa menyatu dan mendarah daging sehingga sulit untuk diberantas.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang

Setiap perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kejahatan moral, kriminalitas atau tindakan pidana adalah sebagai akibat gejala manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang dilakukan oleh manusia pula. Dalam melenyapkan segala bentuk penyimpangan merupakan hal yang sangat sukar untuk diwujudkan, namun kita tetap berusaha supaya kejahatan tidak merajalela.

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' oleh para sahabat dan tabi'in. Sebagian besar hukum-hukum Islam didominasi dari Al-Qur'an dan Hadist, kemudian hukum-hukum Islam tersebut ditambah oleh opara sahabat guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain syariat hukum Islam yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam memiliki gerak yang tetap dan terus menerus berkembang karena itu hukum Islam senantiasa berkembang dan berkembang yang merupakan karakter yang terus menerus hidup.⁶⁴

Hukum pidana Islam dalam bahasa arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Dalam hukum positif *jarimah* diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana tau delik. Menurut Abdul khadir Audah, dalam terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau lainnya. Para Jumhur Ulama menggunakan istilah jinayah ini untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan seperti meluaki, membunuh dan lain sebagainya.

Jarimah (tidak pidana) menurut Pasal 1 Ayat (16) Qanun Aceh 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat⁶⁵ ialah : Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan 'Uqubah (hukuman) *hudud* dan atau *ta'zir*. Maka dalam hal ini perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* apabila seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidaka ada mudarat kepada orang lain.

Jarimah dapat tinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dan sifat yang khusus. Maka *jarimah* terbagi atas:⁶⁶

1. Jarimah Hudud

⁶⁴ Hasbi Ash-Shiddqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

⁶⁵ Qanun Aceh 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, Pasal 1 Ayat 16, 3.

⁶⁶ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol XV, No. 1, (2015): 50.

Hudud berasal dari kata “*Had*” yang menurut ucapannya berarti larangan, batas, atau dinding. Adapun di dalam *fiqh* Islam disebutkan bahwa kata *hudud* berarti hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan bagi orang yang menjalankannya kalau melanggar larangan-larangan tertentu.⁶⁷ Adapun menurut syariat, *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an sebagai hak Allah, hukuman yang termasuk hak Allah ialah seriap hukuum yang dikehendaki untuk kepentingan umum masyarakat, seperti untuk memelihara ketentraman, keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.

Adapun ciri khas dari pada tindak pidana *hudud* ini adalah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah merupakan hak Allah semata-mata atau jika ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tdak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.

2. Jarimah Qisas

Menurut Ibnu Manzur yang dimaksud *Qisas* ialah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh.⁶⁸ *Qisas* merupakan hak manusia (hak Individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Satu-satunya perbedaan *jarimah qisas* menjadi hak perseorangan atau hak ada yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang menjadi korban, wali atau ahli warisnya maka dalam kasus jarimah qisas dan menggantikannya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali. Baik qisas dan diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’.

3. Jarimah *Ta’zir*

Secara terminologis *ta’zir* berasal dari kata ‘*azar*’ yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Dalam *fiqh* jinayah, *ta’zir* merupakan jarimah yang bentuk atau macam *jarimah* serta hukuman sanksinya ditentukan oleh penguasa. Hukuman *ta’zir* juga dapat djatuhkan terhadap *hudud* tetapi ada alasan

⁶⁷ Paisal Burhan, *Hukum Islam*, (Palembang: Tunas Gemilang, 2017), 224.

⁶⁸ Zulkarnain, Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Tunas Gemilang, 2017), 2.

untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti pencurian ringan, dan lain-lain), atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makandaing babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain).

Pada *jarimah ta'zir*, penguasa diberi hak untuk, membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya, oleh sebab itu penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim, akan tetapi penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukum yang dikehendaki syara', yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan bersama, serta sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melakukan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.⁶⁹

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/ hakim).

Tradisi pungutan liar telah dikenal semenjak periode awal lahirnya agama Islam, malah sejak zaman jahiliyah telah banyak terjadinya peristiwa-peristiwa pemerasan yang dilakukan pada para pedagang di pasar oleh kelompok-kelompok tertentu. Umumnya, para pelaku al maksu menetapkan nilai nominal sebanyak 1/10 dari harta yang dimiliki korbannya saat itu, karena kondisi tersebut selalu

⁶⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 16.

terjadi, apalagi kadang kala membuat aparat setempat, meskipun unsur kedzaliman dan bahkan *tendesi* pemerasan cenderung dominan.

Sebagaimana HR. Ahmad 5:72, Syaikh Syu'aib Al Amauth berkata bahwa hadist ini *shahih lighoirihi* yang berbunyi:⁷⁰

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya”

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁷¹

Maksud dari kaidah diatas menjelaskan bahwa tidaklah seorang muslim pun boleh mengambil harta yang bukan haknya. Dalam kaitannya dengan perbuatan pungutan liar maka hal ini sepadan dengan kaidah diatas sebab dalam menjalankan aksinya pelaku pungutan liar melakukan aksinya dengan kekerasan ataupun ancaman agar korbannya menyerahkan sejumlah hartanya kepada pelaku.

Dalam hukuman ta'zir terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku pungutan liar, yaitu:⁷²

1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yakni hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang ada batas waktunya. Hukuman ini diperuntukan pada pidana yang biasa/ringan atau tidak berbahaya. Para fuqaha sepakat bahwa batas minimal dari hukuman ini adalah satu hari, sementara batas maksimalnya tidak ada kesepakatan diantara para fuqaha atau tidak ditemukan titik temu, sebagian fuqaha berpendapat batas maksimalnya tidak lebih dari enam bulan dan sebagian lainnya

⁷⁰ Spirit Muslim, “Gihisab Kebiasaan Buruk Mengambil Hak Orang Lain”, diakses pada 09 September 2022.

<https://www.spiritmuslim.co.id/2017/09/>, diakses pada 09 September 2022, Pukul 22.31 WIB.

⁷¹ Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188.

⁷² M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 152-155.

berpendapat tidak lebih dari satu tahun dan sebagian lagi menyebutkan bahwa batas maksimalnya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa.

b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak dibatasi waktunya. Jenis tindak pidana yang dikenakan hukuman ini adalah tindak pidana yang membahayakan, contohnya seperti tindak pidana pembunuhan. Adapun mengenai batas maksimal dan minimal dari hukuman ini tidak dapat disepakati dan tidak ditentukan sebelumnya terkait maksimal dan minimalnya, bahkan bisa jadi sampai terpidana hukuman mati. Bentuk hukuman ini dapat berakhir apabila terpidana tersebut bertaubat sebelum ia dihukum mati atau ia berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Hukuman ini dapat disebut juga hukuman penjara seumur hidup.

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku maka masyarakat akan terhindar dari pengaruh tersebut. Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut:

- a. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa pengasingan berarti menjauhkan pelaku dari negeri Islam ke negeri non Islam.
- b. Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir berpendapat bahwa pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.
- c. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jarak kota asal ke kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Karenas pengasingan itu untuk menjauhkan pelaku dari keluarga dan tempat tinggalnya.
- d. Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik bahwa pengasingan artinya dipenjarakan.

Mengenai lamanya masa pengasingan tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan jarimah zina yang merupakan hukuman had. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa masa pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun, sebab ini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Akan tetapi mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal tersebut kepada pertimbangan penguasa.

3. Hukuman Peringatan (Al-Wa'zu) dan Hukuman yang Lebih Ringan⁷³

Hukuman peringatan dalam hukum Islam termasuk hukuman ta'zir. Dalam hukum positif hukuman peringatan sering kali dilakukan terhadap hal-hal

⁷³ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2017), 98-99.

yang bersifat ringan, namun pada umumnya hukuman ini diberlakukan untuk perempuan yang nusyuz atau yang membangkang pada suaminya, yaitu dengan cara menasehati perempuan tersebut sehingga ia memperbaiki pribadinya dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatan tersebut.

4. Hukuman Teguran (Taubikh)

Hukuman teguran adalah hukuman yang apabila dipandang dapat mendidik dan memperbaiki pribadi terpidana, maka hukuman teguran sudah cukup dijatuhkan kepada pelaku. Hukuman ta'zir berupa teguran/taubikh pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kepada Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dan ibunya. Rasulullah kemudian bersabda:

“Wahai Abu Dzar, apakah engkau telah mengina dia dengan ibunya? Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih bersifat jahiliyah dalam dirimu”

5. Hukuman Denda (Garamah)⁷⁴

Hukuman denda dalam Islam yang diberlakukan pada tindak pidana ta'zir adalah menghukum pelaku dengan denda dua kali lipat dari tindak pidana yang dilakukannya, sebagai contoh seorang pencuri buah yang masih tergantung dipohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah tersebut, dan dalam Islam juga mensyaratkan hukuman denda dengan sifat mengancam yang artinya dengan cara menarik uang terpidana dan menahan dirinya sampai keadaan pelaku membaik, jika sudah kembali baik, harta yang ditahan dikembalikan padanya.

Dasar hukum dan sanksi bagi pelaku pungutan liar dengan ketentuan yang telah ditetapkan merupakan masalah *ijtihad* atau permasalahan yang belum diatur oleh nash. Oleh karena itulah perbuatan pelaku pungutan liar ditinjau dalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* atau yang menentang serta melanggar aturan yang telah ditetapkan penguasa.

Hukuman *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak dijelaskan ketentuan dan kadar hukumannya oleh *syara*, serta yang berhak menentukan hukumannya merupakan kekuasaan hakim. Adapun sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak Allah dan hak manusia yang ketentuannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁵

Penjatuhan sanksi jarimah *ta'zir* kepada pelaku pungutan liar termasuk kategori hukuman penjara terbatas, sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anggota masyarakat ini termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

⁷⁴ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2017), 101-103.

⁷⁵ Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 593-594.

Sebagaimana penjelasan hukuman penjara terbatas yang telah dijelaskan bahwa fuqahah sepakat bahwa hukuman kawalan terbatas minimal adalah 1 (satu) hari dan batas maksimal belum ada kesepakatan anantara para fuqahah, ada yang menyebutkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan, sebagian lagi menyebutkan yang berhak memutuskan hukuman maksimalnya diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa.

Menurut Moch Anwar, hukuman ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum positif. Hukuman ta'zir ini bukan semata-mata hanya pencambukan saja, tetapi juga bisa dengan hukuman lain seperti dengan hukuman penjara, pengasingan, dan lain sebagainya. Hukuman penjara dalam pandangan Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Dalam hukum Islam, penjara dipandang bukan pilihan, sedangkan dalam hukum positif penjara dipandang sebagai hukuman pokok (hukuman utama) dalam sanksi segala macam *jarimah*.⁷⁶

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang ini dapat di kategorikan ke dalam jarimah ta'zir, yang mana hukuman dan takaran hukumannya belum di tentukan berdasarkan isi Al-Qur'an atau hadist melainkan ditentukan oleh Ulil Amri (hakim) atau yang berhak memberikan keputusan hukuman terhadap pelaku pemungutan liar. Pemungutan liar juga termasuk dalam perbuatan yang mengandung unsur kedzaliman karena mengambil hak yang bukan hak nya dan dalam Islam kedzaliman merupakan perbuatan yang tercela serta merugikan orang lain. Hal ini dapat diketahui dari cara yang dilakukannya maupun dari hasil yang diperolehnya.

⁷⁶ Sudarsono, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 548.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi kasus Polsek Kertapati Palembang) maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang belum sepenuhnya diterapkan secara efektif karena berbagai faktor dan kendala. Dari hasil penelitian penulis terhadap Polsek Kertapati Palembang, mengenai penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kertapati hanya dikenakan sanksi teguran (*Restorative justice*).
2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelaku pungli di Stasiun Kertapati penjatuhan sanksi jarimah *ta'zir* kepada pelaku pungutan liar termasuk kategori hukuman penjara (pengasingan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi kasus Polsek Kertapati Palembang) maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Hendaknya penerapan sanksi pidana berdasarkan pasal 368 KuHP tentang pemerasan terhadap pungutan liar dapat diterapkan dengan baik agar dapat memberikan efek jera pada oknum masyarakat yang melakukan pungutan liar agar tidak terulangnya praktek pungutan liar khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kertapati.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar dibentuknya peraturan atau Undang-Undang yang lebih jelas guna mengatur praktek pungutan liar semakin merajalela di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemah, Al-Qur'an Kementerian Agama Republic Indonesia.

Hadist

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Abdur Rafi, Abu Fida, "*Terapi Penyakit Korupsi dengan Taskiyatun Nafs*", (Jakarta: Repubika, 2006).

Adz-Dzahabi, Imam, *Al-Kabair: Galaksi Dosa*, Bekasi: PT. Darul Falah, 2017.

Ali, Mahrus, dan Elvany Ayu Izza, "*Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), 2014.

Andarisma, Tri, "*Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*", (Bandar Lampung: Unila), 2009.

Audah, Abdul Qodir, "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*", (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 2017.

Ash Shiddiqi, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1975.

Burlian, Paisol, *Hukum Islam*, (Palembang: Tunas Gemilang), 2017.

Faisal, Dan Nursariani, "*Kriminologi Suatu Pengantar*", (Medan: CV Anugerah Aditya Persada), 2017.

Fatimah, Siti, *Pengantar Transfortasi*, (Ponorogo: Myria Publisher), 2019.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Pestika), 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1990.

Hasan, Mustofa Dan Beni, Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2013.

- Hasbi, Ash-Shiddqi, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1975.
- Hot, Ibrahim, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta; CV. Budi Utama), 2017.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2018.
- Irfan, M. Nurul, “*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*”, (Jakatra: Amzah), 2011.
- J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), 2009.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Palembang: Tunas Gemilang), 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana), 2019.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2021.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin), 1996.
- Praja, Juhaya S, *Hukum Islam* (Cet, XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2014.
- Sallim Abbas, *Manajemen Trnsfortasi*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2004.
- Soedjino, SH,, *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, Cet.II, Maret), 1983.
- Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya), 1988.
- Soekanto Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007.
- Sudarsono, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2001.
- Tongga, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruhan*, (Malang: UMM Press), 2009.

Yenny Salim, Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss), 2002.

Internet

<https://riau.kemenag.go.id/artikel/40745/efektivitas-saber-pungli>, diakses pada 17.30 WIB, pada 25 Oktober 2017

<https://sriwijayatv.tv/2019/11/14/pengemudi-online-keluhkan-pungli-di-depan-stasiun-kertapati/>, di akses pada tanggal 14 November 2019.

<https://sumsel.tribunnews.com/topic/pemalakan-di-depan-stasiun-kertapati> diakses pada 16.50, pada tanggal 12 November 2019

<https://sumsel.tribunnews.com/2020/02/12/setelah-erik-ditangkap-kini-muncul-lagi-pemalak-di-stasiun-kertapati-namanya-ratjib>, pada tanggal 12 Februari 2020.

<https://www.spiritmuslim.co.id/2017/09>, diakses pada 09 September 2022, Pukul 22.31 WIB

Hughes, Stephen (1990), *The Archaeology of an Tramroads*, Royal Commision on Acient and Historical Monuments in Wales, 333. Diakses tanggal 9 February 2014

Kurniawan, Aris, “*Pengertian Sanksi Hukum Pidana, Perdata Dan Administrasi) Serta Macamnya*”, <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/>. Di akses pada 26 April 2020, Pukul 11.20 WIB.

Sripowiki.tribunnews.com, *Stasiun Kertapati Palembang*, diakses pada 27 maret 2020 pukul 14:20

www.hukumonline.com

Jurnal

Angrayni, Lysa, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol XV, No. 1, (2015).

Apriyani, Rini, “*Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam*”, Dalam *Journal Of Islamic Law Studies*, Edisi 7, (2017).

Dudung, Abdullah, *Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan* (Tafsir Analisis tentang Term al-Sahirun, al-Zalimun dan al-Kafirun), al-Daulah, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).

Dudung Abdullah, *Manusia dan al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)*, al-Daulah, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).

Dwi, Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindak Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pansecta, volume 6, Nomor 1, Januari 2011.

Khalik, Subehan, *Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam*. Al-Daulah, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).

Spirit Muslim, *"Gihاسب Kebiasaan Buruk Mengambil Hak Orang Lain"* diakses pada 09 September 2022.

Perundang-undangan

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Qanun Aceh 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*.

Skripsi

Dila Qoriah, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau puri kabupaten batanghari*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Redho Fras Sadewa, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di*

Polresta Palembang), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Rio Alhadid, Skripsi: *Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Wawancara

Dokumen Polsek Kertapati, diambil pada jam 10:00 tanggal 12 Mei 2023

Wawancara dengan bapak Bripka Chandara Saputra, Pada hari Jum'at 12 Mei 2023

Wawancara dengan bapak Brigadir Olgi Riskon, Pada hari Jum'at 12 Mei 2023

Wawancara dengan bapak Iptu Riady Sangsoko, S.H, Pada hari Jum'at 12 Mei 2023.

Wawancara dengan korban pungutan liar, Sheilla Apriana, Pada hari Minggu 14 Mei 2023

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Elsa Damaiyanti
NIM/ Program Studi : 1920103034/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar
di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Kertapati Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Damaiyanti
NIM : 1920103034
Jenjang : Sarjana (1)
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Poisek Kertapati)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2023
Saya yang menyatakan

Elsa Damaiyanti
NIM: 1920103034



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar
di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Kertapati Palembang)
Ditulis Oleh : Elsa Damaiyanti
NIM/ Program Studi : 1920103034/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, 2023

Pembimbing Utama

Dra. Fauziah, M. Hum
NIP. 196902091996032001

Pembimbing Kedua

Dr. Jumanah, S.H.M.H
NIP.196910312014112001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Elsa Damaiyanti
NIM : 1920103034
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Kertapati Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamtu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua,

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP.197510242001121002

Yuli Kasmarani, S. Sy., M.H
NIP.199307122020122024

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elsa Damaiyanti
NIM : 1920103034
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Kertapati Palembang)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Oktober 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dra. Fauziah, M. Hum
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Dr. Jumanah, SH.MH
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Muhammad Torik, Lc. M.A
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Romziatessa'adah, M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Sekretaris	:	Andriyani, S. HPL., M. Sy
	t.t	:	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Elsa Damaiyanti
NIM : 1920103034
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Kertapati Palembang).

Pembimbing I : Dra. Fauziah., M. Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 - 5 - 2023	Acc Bab I	b
2.	9 - 5 - 2023	Acc Bab II	b
3.	19 - 5 - 2023	Acc Bab III	b
4.	22 - 5 - 2023	Acc Bab IV	b
5.	6 - 6 - 2023	Acc Bab V	b
6.	17 - 7 - 2023	Acc abstrak	b
7.	21 - 7 - 2023.	Acc u/ ulang	b



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Elsa Damaiyanti

NIM/Prodi : 1920103034/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembimbing 2 : Jumanah, S. H., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	20-2-2023	perbaikan sub 7.	
2.	8-3-2023	Acc sub I.	
3.	17-3-2023	perbaikan sub II.	
4.	9-4-2023	Acc sub II.	
5.	11-04-2023	perbaikan sub III.	
6.	15-05-2023	Acc sub III.	
7.	19-05-2023	perbaikan sub IV.	
8.	22-05-2023	Acc sub IV.	
9.	6-06-2023	perbaikan sub V.	
10.	13-07-2023	Acc per sub lanjut ke pembimbing.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir G. 2

LEMBAR VERIFIKASI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Menerangkan Bahwa **Naskah Skripsi** Yang Ditulis Oleh Mahasiswa/i:

Nama : Elsa Damaiyanti
NIM : 1920103034
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar Di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Telah **LULUS** Verifikasi/Cek Plagiasi Sebagaimana Dipersyaratkan Dan Dengan Demikian Mahasiswa Bersangkutan Telah Dapat Mendaftar Untuk Mengikuti **Sidang Ujian Munaqasyah**.

Palembang, 18 Agustus 2023


Ketua Prodi HPI,

M. Tamudin, S.Ag., MH

NIP. 197006041998031004



Polsek Kertapati Palembang



Denah Lokasi Polsek Kertapati Palembang

**Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kertapati Palembang
(Narasumber)**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Elsa Damaiyanti
2. Nim : 1920103034
3. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
4. Prodi : Hukum Pidana Islam
5. Email : elsadamayanti799@gmail.com
6. Tempat/Tgl Lahir : Lahat, 28 Maret 2002
7. Alamat : Desa Sukanegara, Lahat
8. No. Telp/Hp : 085251438195

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Risnan Syahril
2. Ibu : Sugiarti

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Sekolah

No	Riwayat Pendidikan	Tahun
1	SD Negeri 37 Lahat	2013
2	Ponpes Abdurrohman Kikim Timur Lahat	2016
3	SMA Negeri 02 Lahat	2019